

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan lembaga keuangan Islam, salah satunya adalah bank syariah yang berperan penting sebagai mobilitas dalam industri keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari salah satu industri keuangan syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Machmud dan Rukmana (2010) bank syariah disebut juga bank yang tidak menetapkan bunga tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada umumnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *profit* yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah.

Bank syariah sebagai *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil. Penentuan tingkat bagi hasil adalah hal paling utama untuk mendapatkan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Tinggi rendahnya jumlah

bagi hasil mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan juga berpengaruh pada tingkat pembiayaan bank syariah (Jihad dan Hosen, 2010).

Penentuan tingkat bagi hasil adalah hal paling utama untuk mendapatkan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Tingkat bagi hasil Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1.
Tingkat bagi Hasil Dana Pihak Ketiga pada
Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011-Juni 2014 (dalam satuan %)

Indikator	2011	2012	2013 (Juni)	2014 (Juni)
Tabungan iB	3,21	2,37	5,35	5,76
Deposito iB				
a. 1 Bulan	6,90	6,06	4,77	5,49
b. 3 Bulan	6,68	6,17	4,86	6,10
c. 6 Bulan	7,15	6,76	6,04	6,09
d. 12 Bulan	7,32	6,27	6,16	5,80
e. > 12 Bulan	48,1	6,49	5,42	6,65

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS),
Juni 2014 (diolah)

Dari data di atas diperoleh bahwa tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* dari tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,37% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 5,35% dan 5,76%, sedangkan tingkat bagi hasil pada deposito pada tahun 2011 ke tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan tingkat bagi hasil tersebut.

Pengaruh langsung dari investasi yang dilakukan oleh bank syariah adalah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Pendapatan yang akan dibagihasikan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Rahmawulan (2008) menjelaskan

bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi resiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka akan memberikan konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah. Kesalahan dalam penyaluran dana kepada investor untuk mendapatkan bagi hasil yang maksimal, akan menimbulkan kredit macet yang ditunjukkan oleh NPF (Non Performing Financing). Apabila NPF tinggi, maka return yang diterima nasabah akan menurun. Menurut Antonio (2001) bahwa bank syariah memberikan tingkat bagi hasil kepada nasabah dengan menggunakan pendekatan FDR.

Dalam perbankan syariah, istilah Non Performing Loan (NPL) sering disebut Non Performing Financing. Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, bank syariah dihadapkan dengan banyak resiko. Salah satu resiko yang dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan Non Performing Financing (NPF) (Djamil, 2012), dimana hal ini juga akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah diharuskan selalu menjaga resiko keseimbangan antara pengelolaan resiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada

masyarakat. Melihat berbagai risiko dan pengaruh kondisi perekonomian membuat bank syariah dihadapkan pada pilihan dalam mengelola dan mengatur likuiditas dananya dalam bentuk pembiayaan melalui instrumen tingkat bagi hasil. Penetapan tingkat bagi hasil mudharabah akan mempengaruhi preferensi masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dimana penetapan tersebut berkaitan dengan fluktuasi tingkat bunga, inflasi dan kondisi makro lainnya. Selain itu juga akan berdampak pada kondisi tingkat intermediasi yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) dan juga tingkat pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) sebagai indikator kinerja bank syariah.

Beberapa penelitian di perbankan konvensional, menurut Dendawijaya (2001), semakin tinggi Loan Deposit Ratio (LDR) maka semakin tinggi pula peluang munculnya Non Performing Loan (NPL). Pada perbankan syariah, secara garis besar rasio Non Performing Financing cenderung searah dengan Financing to Deposit Ratio. Dalam artian perbankan syariah bahwa semakin tinggi FDR, maka akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah yang dicerminkan melalui NPF. Dendawijaya juga mengatakan (2001), kredit bermasalah (Non Performing Loan) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2011 – 2014. Sampel dipilih berdasarkan (*purposive sampling*), yaitu memilih sampel

yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Bank Umum Syariah yang diambil sebagai sampel adalah Bank Umum Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia pada periode 2011-2014 dan Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya: Anggrainy (2010) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Gundari (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian mengenai Financing to Deposits Ratio (FDR), Arifa (2008) menunjukan hasil bahwa Financing to Deposits Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Amelia (2011) menunjukan bahwa Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2007) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara financing deposit ratio (FDR) dengan non performing financing. Menurut Lauda dan Noven (2015) NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.

Dari beberapa penelitian menghasilkan bahwa adanya gap antara Financing to Deposit Ratio terhadap Bagi Hasil Mudharabah. Financing to deposit ratio berpengaruh signifikan positif terhadap non performing financing, sedangkan non performing financing berpengaruh negatif terhadap bagi hasil. Maka penelitian ini akan menguji pengaruh financing to deposit ratio terhadap bagi hasil dengan non performing financing sebagai variabel intervening.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana Pengaruh Non Performing Financing terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji apakah Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian dibidang keuangan syariah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam keuangan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk Bank Umum Syariah dalam rangka meningkatkan kinerja bank.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.